

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipan secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 November 2020

Materai 6000

**PUTRI MEGA LESTARI**  
NIM: 161110016

## ABSTRAK

Nama: Putri Mega Lestari, Nim: 161110016, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Harta Wakaf (Studi di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen)*.

Salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, yang berkaitan dengan harta adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu sedekah yang melepaskan suatu harta benda dari kepemilikan wakif yang hasilnya dipergunakan dalam hal kebaikan untuk kemaslahatan umum. Oleh sebab itu harta benda wakaf bersifat abadi karena kepemilikannya mutlak menjadi milik Allah dan tidak dapat di tarik kembali atau bentuk pengalihan lainnya, sedangkan nadzir hanya sebagai pengelola, pemelihara dan pengembangan harta wakaf. Namun melihat kenyataan di masyarakat sering terjadi konflik penarikan kembali wakaf karena praktik wakaf di Indonesia ini masih banyak dilakukan secara lisan dan keikhlasan tanpa dilakukan pencatatan dan pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf) Hal ini seperti yang terjadi di Kampung Bebojong Kelurahan Kasemen Kota Serang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Faktor apa yang menyebabkan timbulnya penarikan tanah wakaf di Kampung Bebojong? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penarikan harta wakaf? Bagaimana pandangan hukum positif terhadap penarikan harta wakaf?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penarikan wakaf di Kampung Bebojong. Untuk mengetahui penarikan harta wakaf menurut pandangan hukum islam. Dan Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap penarikan harta wakaf.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana seluruh data dianalisis secara Induktif yaitu pengumpulan data umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi teori yang bersifat khusus.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan penarikan wakaf di Kampung Bebojong ialah tidak adanya bukti otentik baik berupa sertifikat ataupun Akta Ikrar Wakaf sebagai dokumen yang sah, karena pelaksanaannya masih dilakukan secara lisan dan keikhlasan. Menurut hukum Islam bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak boleh diganggu gugat sebab kepemilikannya mutlak menjadi milik Allah, karena harta yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, ataupun dihibahkan. Sedangkan menurut hukum positif sebagaimana tertera dalam UU No 41 tahun 2004 pasal 40 bahwa harta yang telah diwakafkan dilarang : dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 bahwa harta yang telah diwakafkan tidak dapat dibatalkan. Jadi tindakan menarik kembali tanah yang telah diwakafkan tidak dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth,
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Hal : <b>Penguji Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
<b>a.n. Putri Mega Lestari</b>	di-
<b>NIM : 161110016</b>	Serang

*Asalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaikumkan Dengan Hormat, Bahwa Setelah Membaca Dan Mengadakan Perbaikan Seperlunya, Maka Kami Berpendapat Bahwa Skripsi Saudari Putri Mega Lestari, NIM. 161110016, Berjudul **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Harta Wakaf (Studi di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen)**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Keluarga Islam Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak Kami ucapkan terimakasih.

*Wasalamu'al'aikum Wr. Wb.*

Serang, 28 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H.E. Syibli Sarjaya, LML., M.M**  
NIP. 19500705 198303 1 001

**Nita Anggraeni. SH., M.Hum**  
NIP. 1982 0606 2011 01 2014

## **PERSETUJUAN**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENARIKAN HARTA WAKAF**

**(Studi di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen).**

Oleh:

**Putri Mega Lestari**

NIM. 161110016

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H.E. Syibli Sarjava, LML., M.M**

NIP. 19500705 198303 1 001

**Nita Anggraeni. SH., M.Hum**

NIP. 1982 0606 2011 01 2014

Mengetahui,

Dekan

Ketua

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Keluarga Islam Islam

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**

NIP. 19591119 199103 1 003

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**

NIP. 19770120 200901 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Putri Mega Lestari, NIM. 161110016, berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Harta Wakaf (Studi di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen)**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 16 November 2020 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 16 November 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Ahmad Harisul Miftah, M.Si.**

NIP. 19770120 200901 1 001

Anggota-anggota,

Penguji I

**Nina Chairin, S.Ag., M.H.**

NIDN. 2008027401

Penguji II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syaife'i, M.Pd.**

NIP. 19560208 199203 1 001

Pembimbing I

**Drs. H. Saefullah S, M.Ag.**

NIP. 19600521 199403 1 001

Pembimbing II

**Prof. Dr. H.E. Syibli Sarjaya, LML., M.M**

NIP. 19500705 198303 1 001

**Nita Anggraeni. SH., M.Hum**

NIP. 1982 0606 2011 01 2014

## PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan kepada keluarga tercinta dan terimakasih yang tiada terhingga kepada Ibu Hamdanah, Bapak Amas Kusaeri Arief, Ibu Ratnawati, dan Bapak Hojin Sanara yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan do'a yang tiada henti. Serta teman-teman, sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini. Smoga Allah selalu*

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah maha mengetahui”.*

(QS. AL-Imron: 92)

## **RIWAYAT HIDUP**

Puput atau bisa di panggil Putri adalah nama panggilan penulis, dan Putri Mega Lestari adalah nama lengkap penulis, dilahirkan di Serang pada tanggal 22 Desember 1997. Anak pertama dari dua bersaudara. Dan sekarang penulis bertempat tinggal di Kp.Sawah Padarincang.

Penulis terlahir dari keluarga yang sederhana, Selama masa hidupnya penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN Cipocok Jaya 1 Serang dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan sekolah ke tingkat berikutnya di Sekolah Ponpes Modern Assa'adah di daerah Petir lulus pada tahun 2013, Selanjutnya penulis melanjutkan tingkat SMA di MA Al-khairiyah Rancaranji Padarincang mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu melanjutkan kuliah di “Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten” pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Harta Wakaf (Studi di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen)*, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman MA, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus.

3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H.E. Syibli Sarjaya, LML., M.M., Pembimbing I, dan Ibu Nita Anggraeni, SH., M.Hum. Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada keluarga dan orang tua tercinta, sudah menjadi sosok yang luar biasa bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini,

semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 16 November 2020

**PUTRI MEGA LESTARI**  
NIM. 161110016

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	21

### **BAB II GAMBARAN UMUM DAN FENOMENA**

#### **PERWAKAFAN DI KELURAHAN KASEMEN**

A. Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Kasemen....	23
---	----

B.	Kondisi Objektif .....	28
C.	Kondisi Sosiologis .....	29
D.	Pelaksanaan Wakaf dan Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penarikan Wakaf di Kampung Bebojong Kelurahan Kasemen.....	37
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG WAKAF</b>		
A.	Pengertian Wakaf.....	41
B.	Dasar Hukum Wakaf .....	45
C.	Rukun dan Syarat Wakaf .....	50
D.	Macam-macam Wakaf.....	53
E.	Sifat dan Tujuan Wakaf.....	54
F.	Tata Cara Pelaksanaan Wakaf .....	57
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF</b>		
A.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf.....	60
B.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran-saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		